



WALIKOTA SAWAHLUNTO  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO  
NOMOR 35 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO NOMOR 1  
TAHUN 2017 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PERIZINAN DAN NON  
PERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KOTA SAWAHLUNTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya penambahan pendelegasian perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan daerah dari Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto kepada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto, maka perlu melakukan Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 1 Tahun 2017;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400 );
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423 );
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha;
  11. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan;
  12. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten / Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1906);
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
  15. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 42);
  16. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 11);
  17. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 14);
  18. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 31); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 41 Tahun 2017

tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto (Berita Daerah Kota Sawahlunto (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2017 Nomor 41);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KOTA SAWAHLUNTO

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2017 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 33 Tahun 2017 (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2017 Nomor 33), diubah sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 5 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

(1)Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto meliputi :

1. Izin Mendirikan Bangunan;
- 2. Dihapus;**
3. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);
4. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
5. Tanda Daftar Industri (TDI);
6. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
7. Tanda Daftar Gudang (TDG);
8. Izin Mendirikan Rumah Sakit;
9. Izin Apotek;
10. Izin Toko Obat;
11. Izin Optik;

**12. Surat Tanda Daftar Penyehat Tradisional (STPT);**

13. Izin Praktek Dokter;
14. Izin Praktek Apoteker;
15. Izin Praktek Perawat;
16. Izin Praktek Bidan;
17. Izin Usaha Angkutan;
18. Izin Trayek;
19. Izin Pendirian Warnet;
20. Pendaftaran Penanaman Modal;
21. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal;
22. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal;
23. Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal;
24. Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal;
25. Izin Lingkungan;
26. Izin Pembuangan Limbah Cair;
27. Izin Penyimpanan Sementara Limbah B.3;
28. Izin Pengumpulan Limbah B.3 Skala Kota;
29. Izin Kerja Apoteker;
30. Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian;

**31. Dihapus**

**32. Dihapus**

33. Izin Kerja Refraksionis Optisien;
34. Izin Praktek Tenaga Laboratorium Kesehatan;
35. Izin Kerja Tenaga Laboratorium Kesehatan;
36. Izin Kerja Tenaga Sanitarian;
37. Izin Kerja Tenaga Gizi;
38. Izin Kerja Tenaga Epidemiolog Kesehatan;
39. Izin Kerja Tenaga Entomolog Kesehatan;
40. Izin Kerja Penyuluh Kesehatan;

**41. Dihapus;**

**42. Dihapus;**

43. Izin Usaha Depot Air Minum;
44. Izin Klinik;
45. Izin Operasional Puskesmas;

**46. Izin Kerja Perekam Medis;**

**47. Dihapus;**

48. Izin Tukang Gigi;

**49. Dihapus;**

**50. Izin Praktek Tenaga Gizi;**

51. Izin Elektromedis;

**52. Dihapus;**

**53. Dihapus;**

**54. Dihapus;**

55. Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daya Tarik Wisata;
56. Tanda Daftar Usaha Pariwisata Kawasan Pariwisata;
57. Tanda Daftar Usaha Pariwisata Jasa Transportasi Wisata;
58. Tanda Daftar Usaha Pariwisata Jasa Perjalanan Wisata;
59. Tanda Daftar Usaha Pariwisata Jasa Makanan dan Minuman;
60. Tanda Daftar Usaha Pariwisata Penyediaan Akomodasi;
61. Tanda Daftar Usaha Pariwisata Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi;
62. Tanda Daftar Usaha Pariwisata Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran;
63. Tanda Daftar Usaha Pariwisata Jasa Informasi Pariwisata;
64. Tanda Daftar Usaha Pariwisata Jasa Konsultasi Pariwisata;
65. Tanda Daftar Usaha Pariwisata Wisata Tirta;
66. Tanda Daftar Usaha Pariwisata Spa
67. Tanda Daftar Usaha Pariwisata Jasa Pramuwisata;
68. Izin Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
69. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal (PNF);
70. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
71. Rekomendasi Pemanfaatan Ruang;
72. Pelayanan Sertifikasi Benih;
73. Rekomendasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) Ketahanan Pangan dan Energi (KPE);
74. Surat Keterangan Kesehatan Hewan;
75. Izin Praktek Dokter Hewan;
76. Izin Rumah Potong Hewan;
77. Izin Usaha Obat Hewan di Tingkat Toko, Kios dan Pengecer;
78. Surat Keterangan Pengawasan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
79. Surat Izin Pemakaian Tanah (SIPT);
80. Izin Pemasangan Iklan / Reklame
81. Rekomendasi Izin Penelitian;
82. Rekomendasi Izin Keramaian;
83. Izin Lokasi;
84. Izin Pemakaian Alat Berat;
85. Izin Pemakaian Dump Truck;
86. Izin Usaha Simpan Pinjam;
87. Izin Praktek Fisioterapis;
88. Izin Kerja Fisioterapis;

J

89. Rekomendasi Pupuk Bersubsidi;
90. Rekomendasi Pembelian BBM;
91. Izin Usaha Industri;
92. Kartu Pencari Kerja (AK-1);
93. Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA);
94. Izin Operasional Rumah Sakit;
95. Izin Lembaga Penggunaan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS);
96. Izin Bursa Kerja Khusus (BKK);
97. Rekomendasi Izin Pendirian Lembaga Pelatihan Kerja (LPK);
- 98. Rekomendasi BPJS Tenaga Kerja;**
99. Wajib Lapor Ketenagakerjaan (WLK);
100. Pelaporan dan Pendaftaran Pemborongan Kerja;
101. Rekomendasi Pembuatan Paspor Calon Tenaga Kerja Indonesia;
102. Surat Tanda Pendaftaran Orsos dan Operasional Panti Sosial;
103. Rekomendasi Pengangkatan Anak (Adopsi);
104. Rekomendasi BPJS Keluarga Kurang Mampu;
105. Izin Kuliah Kerja Nyata (KKN) Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (PPM) Perguruan Tinggi;
106. Izin Praktek Kerja Lapangan (PKL) Perguruan Tinggi;
107. Izin Operasional TV Kabel;
108. Pendaftaran Perjanjian Kerja dan Peraturan Perusahaan
- 109. Surat Izin Praktik Psikolog Klinis (SIPPK)**
- 110. Surat Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut (SIPTGM);**
- 111. Surat Izin Praktik Penata Anestesi (SIPPA)**
- 112. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)**
- 113. Penerbitan Izin Usaha Mikro Obat Tradisional.**
- 114. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung.**
- 115. Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan.**
- 116. Rekomendasi Pembangunan Perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)**
- 117. Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman.**
- 118. Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah/Kota**
- 119. Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota.**
- 120. Penerbitan Izin Membuka Tanah.**
- 121. Penerbitan Izin Pendaaurulangan Sampah/Pengelolaan Sampah, Pengangkutan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah yang Diselenggarakan oleh Swasta.**
- 122. Penerbitan Izin Pengelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir.**

123. Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota.
124. Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 Daerah Provinsi.
125. Rekomendasi Membawa Benda Koleksi Museum ke Luar Kota Sawahlunto.
126. Rekomendasi Sanggar Seni dan Komunitas Budaya.
127. Penerbitan Izin Usaha Perikanan (IUP) dibidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota.
128. Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya Dalam Daerah Kabupaten/Kota.
129. Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan.
130. Fasilitas Pemeliharaan Hewan/Pasar Hewan.
131. Penerbitan Izin Usaha Pengecer (toko, retail, Sub Distributor) obat Hewan.
132. Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Izin Usaha Toko Swalayan.
133. Penerbitan Tanda Daftar Gudang, dan Surat Keterangan Penyimpanan Barang (SKPB).
134. Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk : 1) Penerima Waralaba dari waralaba dalam Negeri, 2) Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba Dalam Negeri, dan 3) Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba Luar Negeri.
135. Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Berakohol Golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum ditempat.
136. Rekomendasi Penempatan PKAPT dan Pelaporan rekapitulasi Perdagangan kayu atau Pulau
137. Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan sebagai instansi penerbit surat keterangan asal)
138. Penerbitan IPUK bagi Industri Kecil dan Menengah.
139. Penerbitan IUKI dan IPKI yang lokasinya di Daerah Kabupaten/Kota.


**Pasal II**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sawahlunto

Ditetapkan di Sawahlunto  
pada tanggal 20 September 2018

WALIKOTA SAWAHLUNTO,



DERI ASTA

Diundangkan di Sawahlunto  
pada tanggal 20 September 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAWAHLUNTO,



ROVANLY ABDAMS

BERITA DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2018 NOMOR 35